



BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ASKI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Pasuruan, perlu dilaksanakan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019;
- b. bahwa untuk mencapai indikator capaian RPJMN 2015 -2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur dengan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Pasuruan Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 – 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian universal acces tahun 2019.
7. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindungi yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/ atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
8. Sumber air minum tidak layak adalah sumber air yang berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/ atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum tidak layak meliputi sumur galian tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/ drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran drainase / irigasi.

9. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak meliputi kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi tidak layak meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator sasaran RPJMN 2015 - 2019 bidang infrastruktur sektor air minum adalah tercapainya 100% pelayanan air minum yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
15. Indikator sasaran RPJMN 2015 - 2019 bidang infrastruktur sektor sanitasi adalah tercapainya 100% pelayanan sanitasi yakni 85% penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan 15% sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari.
17. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/kegiatan.
19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah dasar berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

22. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), dan hasil (*out come*) terhadap rencana dan standar.
27. AMPL adalah air minum dan penyehatan lingkungan.
28. PAMSIMAS adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 – 2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal acces*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 – 2019 berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 yang disusun berdasarkan RPJMN 2015 - 2019 dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018 untuk mendukung percepatan pencapaian 100% akses air minum aman dan 100% akses sanitasi layak harus menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD dan APBD Kabupaten Pasuruan dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

BAB III PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 dengan dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan OPD terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak penyandang dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Bagian Kesatu Pemantauan RAD-AMPL

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Evaluasi RAD-AMPL

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala OPD melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (7) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya.
- (8) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Kelompok Kerja AMPL Kabupaten.
- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
- (10) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (11) Kepala Bappeda menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 - 2019 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan
Pada tanggal 1 Agustus 2017
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 30